



Laporan Kinerja Triwulan 1
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI Banjarmasin
Tahun 2024

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI Banjarmasin selama Triwulan 1 Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut :

A. Progress Capaian Kinerja Triwulan 1

No	Sasaran	Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
1.	[S 1.0] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	90	%	0	0
2.	[S 1.0] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	80	%	0	0
3.	[S 2.0] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	20	%	0	0
4.	[S 2.0] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	1.30	%	0	0
5.	[S 2.0] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	18	%	0	0



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



No	Sasaran	Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
6.	[S 3.0] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	65	%	0	0
7.	[S 3.0] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	14	%	0	0
8.	[S 4.0] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 4.1] Predikat SAKIP	A	Predikat	-	-
9.	[S 4.0] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	96.50	Nilai	0	0

B. Hasil Analisis Capaian Kinerja Triwulan 1

1. [S 1.0 Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)] IKU 1.1 Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI

Progress / Kegiatan :

IKU -1 KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN HASIL SKM PERIODE 1 (JANUARI S.D. MARET) = 90,86 PREDIKAT = SANGAT BAIK

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) periode ke 1 (Januari sampai dengan Maret 2024) yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB nomor 14 tahun 2017. LLDIKTI Wilayah XI, melakukan survei SKM sebanyak 4 kali dalam 1 tahun. Survei ini diikuti oleh 186 orang responden yang terdiri dari Laki-laki 105 orang dan perempuan 81 orang. Kemudian data pendidikan responden terdiri dari SMA/ sederajat 6 orang, Diploma 1 orang, Sarjana 38 orang dan Pascasarjana 141 orang.

- Penjabaran kepuasan responden sebagai berikut : Responden TIDAK PUAS = 17 Responden PUAS = 169 Total Responden = 186
- Penjabaran per unsur Indeks per penilaian adalah sebagai berikut :
 - 1) U1, Unsur Persyaratan, dengan nilai 3,624
 - 2) U2, Unsur Prosedur, dengan nilai 3,505



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



- 3) U3, Unsur Waktu Pelayanan, dengan nilai 3,366
- 4) U4, Unsur Biaya/Tarif, dengan nilai 3,898
- 5) U5, Unsur Produk Layanan, dengan nilai 3,554
- 6) U6, Unsur Kompetensi Pelaksana, dengan nilai 3,629
- 7) U7, Unsur Perilaku Pelaksana, dengan nilai 3,586
- 8) U8, Penanganan Pengaduan, dengan nilai 3,823
- 9) U9, Sarana dan Prasarana, dengan nilai 3,543.

Dari seluruh responden tersebut sebanyak 169 responden menyatakan puas dengan layanan LLDIKTI Wilayah XI. Dengan luasnya sebaran perguruan tinggi di Kalimantan yang menyebabkan sulitnya memberikan pelayanan prima kepada perguruan tinggi, maka untuk memudahkan stakeholder dan meningkatkan kualitas layanan pada tahun 2023 LLDIKTI Wilayah XI berinovasi dengan membangun aplikasi ULT Online atau PINANDU (<https://pinandu-llidikti11.kemdikbud.go.id/>) yang mengakomodir seluruh layanan kepada stakeholder berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan sehingga semua layanan yang diberikan telah terdigitalisasi dengan sistem. Pada triwulan I tahun 2024 dilakukan beberapa perbaikan dan penambahan menu pada aplikasi PINANDU salah satunya integrasi PINANDU dengan notifikasi Whatsapp sehingga stakeholder penerima layanan dapat memantau status layanan melalui pesan whatsapp. LLDIKTI Wilayah XI juga sedang merencanakan peremajaan tampilan website untuk memudahkan pengunjung mengetahui informasi terbaru yang ada di LLDIKTI Wilayah XI.

Kendala / Permasalahan :

Berdasarkan sembilan unsur tersebut, terdapat enam unsur penilaian yang dibawah rata-rata 3,610 yang diurutkan dari yang paling rendah yakni Unsur Waktu Pelayanan, Unsur Kompetensi Pelaksana, Unsur Prosedur, Unsur Sarana dan Prasarana, Unsur Perilaku Pelaksana, dan Unsur Produk Layanan. Dan terdapat tugas unsur penilaian yang diatas rata-rata yakni unsur persyaratan, unsur penanganan pengaduan dan unsur biaya/tarif. Interpretasi dari penilaian dari enam unsur penilaian yang masih dibawah rata-rata masih dapat kita simpulkan masih dalam range BAIK hal ini dilihat dari nilai terendah unsur waktu pelayanan adalah 3,366 yang berarti layanan CEPAT, Unsur Kompetensi Pelaksana adalah 3,629 yang berarti petugas Kompeten dalam memberikan pelayanan, Unsur Sarana dan Prasarana adalah 3,543 yang berarti sarana dan prasarana yang dimiliki LLDIKTI Wilayah XI dalam memberikan layanan pada kategori BAIK, Unsur Perilaku Pelaksana adalah 3,586 yang berarti petugas pelaksana dalam memberikan layanan kepada pengguna layanan bersikap Sopan dan Ramah, dan Unsur Produk Layanan adalah 3,554 yang berarti produk yang dihasilkan dalam layanan LLDIKTI sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pengguna layanan.

Strategi / Tindak Lanjut :

Untuk mempertahankan dan menaikkan sembilan unsur layanan yang diukur, harus dilakukan beberapa upaya. Hal ini dikarenakan, penilaian survei ini berdasarkan persepsi pengguna layanan setelah menggunakan layanan yang dilakukannya. Ekpektasi dan Kinerja yang diwujudkan secara bersamaan dalam memberikan layanan baik dalam proses maupun hasilnya harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengguna layanan. Upaya yang harus dilakukan



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



berupa :

- 1) Menjelaskan, memaparkan dan mensosialisasikan standar pelayanan yang dimiliki oleh LLDIKTI Wilayah XI secara berkala, baik di media sosial, penjelasan yang baik pada Aplikasi Unit layanan terpadu, atau aplikasi yang digunakan oleh pengguna layanan LLDIKTI XI.
- 2) Melakukan survei setelah mendapatkan produk layanan, tidak ada waktu jeda yang terlalu panjang. Hal ini ditujukan agar, pengguna layanan masih mengingat experience mereka saat menjalani proses pemberian layanan oleh LLDIKTI Wilayah XI.
- 3) Membuat sistem informasi survei yang terintegrasi pada semua sistem informasi pengguna layanan LLDIKTI, agar semua layanan yang menghasilkan produk layanan tercover oleh sistem informasi survei kepuasan. Sistem informasi survei ini bisa dikombinasikan antara Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), IPAK (Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi-untuk keperluan survei Zona Integritas), IPKP (Survei Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan-untuk keperluan survei Zona Integritas).

2. [S 1.0 Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)] IKU 1.2 Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain

Progress / Kegiatan :

Capaian dari Indikator Kinerja Utama PERSENTASE PTS YANG TERAKREDITASI ATAU MENINGKATKAN MUTU DENGAN CARA PENGGABUNGAN DENGAN PTS LAIN pada triwulan I tahun 2024 adalah 84,38 atau 135 Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan telah memenuhi kriteria indikator capaian tersebut. Capaian ini telah melebihi target rencana aksi triwulan I 2024 dan target akhir perjanjian kinerja 2024 sebesar 80% dengan Tingkat capaian 105,47%. Capaian ini diukur berdasarkan persentase dari Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi dengan Perguruan Tinggi Swasta yang melakukan penggabungan/merger. Berdasarkan data kelembagaan LLDIKTI XI dari 160 Perguruan Tinggi Swasta aktif yang ada di Kalimantan, ada 135 Perguruan Tinggi yang terakreditasi dan ada 25 Perguruan Tinggi yang Tidak Terakreditasi. Dari 135 Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi tersebut terdapat 2 Perguruan Tinggi yang melakukan penggabungan yaitu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dengan STIP Bunga Bangsa Palangkaraya. Beberapa langkah dan upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan Akreditasi Perguruan Tinggi di Kalimantan adalah sebagai berikut:

1. Membentuk tim Evaluasi Kinerja Perguruan Tinggi (EKPT) yang terdiri dari beberapa dosen berpengalaman dari PTN dan PTS. Salah satu tupoksi utama dari tim EKPT adalah melakukan evaluasi kepada Perguruan Tinggi yang tidak terakreditasi. Dengan diadakannya evaluasi, LLDIKTI XI dapat mengetahui letak kesulitan yang dihadapi oleh masing-masing perguruan tinggi khususnya dalam hal akreditasi;
2. Melaksanakan pendampingan pengisian borang akreditasi kepada Perguruan Tinggi oleh Fasilitator SPMI. Dengan adanya pendampingan pengisian borang, diharapkan perguruan tinggi dapat memahami tata cara pengisian borang akreditasi sehingga Perguruan Tinggi dapat terakreditasi;
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Perguruan Tinggi baru yang belum memahami bagaimana cara mengusulkan akreditasi;
4. Melaksanakan kegiatan fasilitasi penunjang akreditasi seperti Sosialisasi, Workshop, Bimbingan Teknis, dll;
5. Menyebarkan informasi, mengkoordinasikan dan mengarahkan program Akselerasi Percepatan Akreditasi Perguruan Tinggi dari BAN-PT Tahun 2024 kepada Seluruh Perguruan Tinggi yang tidak/belum terakreditasi.



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



Adapun upaya yang telah dilakukan LLDIKTI Wilayah XI untuk percepatan proses penggabungan perguruan tinggi adalah dengan melakukan pendampingan terhadap Badan Penyelenggara / Yayasan penyelenggara PTS-PTS yang berpotensi untuk digabung atau disatukan. Pendampingan dilakukan dari semua aspek, baik aspek fasilitasi perbaikan legalitas PTS, insentif kemudahan & aspek teknis dalam pengusulan melalui laman SIAGA. Melalui proses konsolidasi (penggabungan atau penyatuan), diharapkan Perguruan Tinggi tersebut menjadi lebih sehat. Kriteria sehat yang dimaksud adalah :

1. Perbaikan dalam tata kelola. Perguruan Tinggi akan dikelola oleh manajemen gabungan dari beberapa Perguruan Tinggi yang disatukan;
2. Penggabungan menghasilkan Perguruan Tinggi yang baru, manajemen, serta talenta-talenta yang baik, sarana dan prasarana yang digabung juga menjadi lebih kuat;
3. Perguruan Tinggi menjadi sehat secara finansial.

Dengan tiga faktor tersebut dipastikan Perguruan Tinggi akan lebih baik lagi jauh sebelum adanya Penggabungan.

Kendala / Permasalahan :

1. Kurangnya Kualitas kurikulum pendidikan pada Perguruan Tinggi. Kurikulum pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam penilaian akreditasi kampus. Ketika kurikulum tidak sesuai dengan standar, kurang kompeten, terlalu berfokus untuk kepentingan komersial, dan proses pembelajarannya kurang, tentu sulit untuk Perguruan Tinggi tersebut mencapai akreditasi unggul;
2. Minimnya sarana dan prasarana Perguruan Tinggi. Penilaian akreditasi juga dipengaruhi oleh sarana dan prasarana karena memberikan dampak pada aktivitas pembelajaran dosen dan mahasiswa. Sarana yang harus dilengkapi yaitu ruang laboratorium, fasilitas kelas, dan gedung pertemuan. Namun, semuanya harus dalam keadaan yang baik dan koleksinya menunjang kebutuhan mahasiswa;
3. Minimnya Kualitas Sumber Daya Manusia Perguruan Tinggi. Sebuah institusi juga harus memiliki kualitas sumber daya manusia yang memadai. Kualifikasi Pendidikan, Sertifikasi, & jabatan Fungsional dosen memberikan penilaian yang tinggi terhadap akreditasi;
4. Belum optimalnya Penelitian dan pengabdian Masyarakat. Penelitian dan pengabdian akan berpengaruh untuk meningkatkan akreditasi kampus. Perguruan tinggi diharapkan dapat mengembangkan penelitian dalam satu visi dan misi. Selain itu, kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan cakupan daerah yang dituju. Semakin banyak penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan, proses peningkatan akreditasi juga berjalan lancar;

Pencapaian Tridharma, Penilaian akreditasi yang tertulis di kaidah penilaian adalah pencapaian tridharma. Proses pencapaian kualifikasi dan kompetensi lulusan perguruan tinggi harus mencapai tridharma. Tridharma tersebut yaitu Pendidikan dan pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, Pengabdian Kepada Masyarakat. Ketika ketiganya telah tercapai, maka akan semakin besar kemungkinan akreditasi dapat meningkat



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



Strategi / Tindak Lanjut :

1. Pendampingan SPMI oleh Tim SPMI LLDIKTI XI kepada Perguruan Tinggi yang mengusulkan adanya pendampingan penyusunan kurikulum telah memberikan dampak signifikan yang baik dengan adanya perbaikan kualitas kurikulum pada Perguruan Tinggi;
2. Telah dilakukan berbagai kegiatan fasilitasi pembuatan rekomendasi untuk mendapatkan Dana Hibah baik sarana maupun prasarana;
3. Telah dilakukan berbagai kegiatan fasilitasi untuk meningkatkan Jabatan Fungsional Dosen & mengoptimalkan Penelitian dan pengabdian masyarakat pada yang diharapkan berpengaruh signifikan pada pencapaian Tridharma Perguruan Tinggi PTS di Kalimantan;
4. Sosialisasi secara berkala terkait keuntungan dan insentif bagi Perguruan Tinggi yang mengikuti Akselerasi Program Penggabungan atau Penyatuan Perguruan Tinggi Swasta (APPP-PTS) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

3. [S 2.0 Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi] IKU 2.1 Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi

Progress / Kegiatan :

Capaian dari Indikator Kinerja Utama PERSENTASE PTS YANG MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PEMBELAJARAN DI LUAR PROGRAM STUDI pada triwulan I tahun 2024 adalah 23,75% atau 38 Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan telah memenuhi kriteria indikator capaian tersebut. Capaian ini telah melebihi target rencana aksi triwulan I 2024 dan target akhir perjanjian kinerja 2024 sebesar 20% dengan Tingkat capaian 118,75%. Indikator ini merupakan capaian kinerja yang diukur berdasarkan jumlah partisipasi Perguruan Tinggi Swasta yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi yaitu untuk program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sumber data dari indikator ini adalah dari PDDIKTI berdasarkan laporan setiap perguruan tinggi terhadap pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka..Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kebijakan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Program ini memberikan hak belajar 3 semester diluar program studi bagi mahasiswa agar menguasai berbagai keilmuan. MBKM merupakan bentuk kebebasan belajar bagi mahasiswa. MBKM sudah mendapat sambutan yang positif oleh mahasiswa. Hal ini ditandai dengan sudah banyaknya antusiasnya mahasiswa mengikuti seluruh program MBKM, LLDIKTI Wilayah XI telah membentuk dewan pakar dan Perguruan tinggi pengimbas Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang anggotanya adalah dosen pembimbing MBKM yaitu IKIP PGRI Pontianak, Universitas Sari Mulia, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dan Sekolah Tinggi Teknologi Migas yang dianggap telah berhasil melaksanakan program MBKM. Kemudian untuk Perguruan Tinggi pengimbas yaitu IKIP PGRI Pontianak, Universitas Sari Mulia, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dan Sekolah Tinggi Teknologi Migas yang nantinya tugasnya adalah membantu LLDIKTI dalam mensosialisasikan MBKM kepada seluruh PTS yang ada di Kalimantan.

Kendala / Permasalahan :



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Beberapa program MBKM masih sulit dilaksanakan oleh PTS yang berada di lingkungan LLDIKTI Wilayah XI seperti Program Kampus Mengajar karena Penempatan Mahasiswa untuk mengajar di sekolah masih terkendala luasnya wilayah dan membutuhkan dana yang besar untuk perguruan tinggi. Butuh persiapan yang matang agar proses kegiatan yang dilakukan bisa berjalan dengan sangat lancar terutama sistem untuk proses pengelolaan data.

Strategi / Tindak Lanjut :

Langkah awal yang dilakukan LLDIKTI Wilayah XI dalam rangka mempercepat dan/atau mengoptimalkan masa adaptasi dari PTS terhadap program MBKM, yaitu membentuk dewan pakar dan Perguruan tinggi pengimbas Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), diharapkan dengan adanya pembentukan tersebut didapatkan solusi terbaik untuk pelaksanaan MBKM selanjutnya.

4. [S 2.0 Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi] IKU 2.2 Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi

Progress / Kegiatan :

Capaian dari Indikator Kinerja Utama PERSENTASE MAHASISWA S1 ATAU D4/D3/D2/D1 PTS YANG MENJALANKAN KEGIATAN PEMBELAJARAN DI LUAR PROGRAM STUDI ATAU MERAHAIH PRESTASI pada triwulan I tahun 2024 adalah 2,38% atau 3.812 bobot mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan telah memenuhi kriteria indikator capaian tersebut. Capaian ini telah melebihi target rencana aksi triwulan I 2024 dan target akhir perjanjian kinerja 2024 sebesar 1,30% dengan Tingkat capaian 182,82%. Capaian ini diukur berdasarkan sistem pembobotan setiap mahasiswa yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi. Sumber data dari indikator ini adalah dari PDDIKTI berdasarkan laporan setiap perguruan tinggi terhadap mahasiswa yang mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan berhasil meraih prestasi. Indikator ini selain mengukur tingkat partisipasi mahasiswa dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka juga untuk mengukur capaian prestasi mahasiswa di tingkat nasional dan internasional. Kegiatan yang dilakukan berupa kompetisi/kejuaraan/kontes/lomba/pengakuan dalam bidang penalaran, kreativitas, minat, bakat, dan organisasi. Kriteria capaian prestasi mahasiswa dilihat dari Jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi akademik Internasional (juara 1,2,3), Mahasiswa memiliki prestasi akademik Nasional (juara 1,2,3), Mahasiswa memiliki prestasi akademik Lokal/Wilayah (juara 1,2,3), serta memiliki prestasi non-akademik.

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan I adalah Pelatihan Singkat Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Nasional (PILMAPRES) tanggal 6-7 Maret 2024.



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Kendala / Permasalahan :

1. Beberapa program MBKM masih sulit dilaksanakan oleh PTS yang berada di lingkungan LLDIKTI Wilayah XI seperti Program Kampus Mengajar karena Penempatan Mahasiswa untuk mengajar di sekolah masih terkendala luasnya wilayah dan membutuhkan dana yang besar untuk perguruan tinggi. Butuh persiapan yang matang agar proses kegiatan yang dilakukan bisa berjalan dengan sangat lancar terutama sistem untuk proses pengelolaan data.
2. Kurangnya partisipasi dan kemampuan perguruan tinggi untuk mengikuti event prestasi tingkat nasional diluar daerah.

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Langkah awal yang dilakukan LLDIKTI Wilayah XI dalam rangka mempercepat dan/atau mengoptimalkan masa adaptasi dari PTS terhadap program MBKM, yaitu membentuk dewan pakar dan Perguruan tinggi pengimbas Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), diharapkan dengan adanya pembentukan tersebut didapatkan solusi terbaik untuk pelaksanaan MBKM selanjutnya.
2. Mengumpulkan data mahasiswa Berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional untuk mengikuti Pilmapres yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2024. Peserta yang dinyatakan menjadi juara dan lolos seleksi akan diusulkan mengikuti Penilaian Seleksi Awal Nasional Pemilihan Mahasiswa Berprestasi yang diselenggarakan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi.

5. [S 2.0 Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi] IKU 2.3 Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi

Progress / Kegiatan :

Capaian dari Indikator Kinerja Utama PERSENTASE PTS YANG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANTIINTOLERANSI, ANTIKEKERASAN SEKSUAL, ANTIPERUNDUNGAN, ANTINARKOBA DAN ANTIKORUPSI pada triwulan I tahun 2024 adalah 3,75% atau 6 Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan telah memenuhi kriteria indikator capaian tersebut. Capaian ini telah melebihi target rencana aksi yang telah ditetapkan pada triwulan I namun belum mencapai target perjanjian kinerja tahun 2024 dengan tingkat capaian 20,83%. Capaian ini diukur berdasarkan jumlah PTS yang telah berhasil membentuk satgas PPKS pada portal PUSPEKA dan telah mengimplementasikan kebijakan antinarkoba dan antikorupsi. Pembentukan Satgas PPKS merupakan amanat Menteri melalui Peraturan Mendikbudristek No. 30 tahun 2021, dimana Kemendikbudristek terus bergerak, bersinergi, dan berkolaborasi melakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) di lingkungan pendidikan. Salah satunya yaitu dengan mendorong perguruan tinggi untuk membentuk satuan tugas (satgas) PPKS yang sejalan dengan mandat tersebut. menurut regulasi keanggotaan Satgas PPKS terdiri atas unsur pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Dimana



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



komposisi keterwakilan keanggotaan perempuan paling sedikit dua pertiga dari jumlah anggota dan keterwakilan unsur mahasiswa sekurangnya 50% jumlah anggota satgas PPKS. Pembentukan satgas pps diharapkan bisa menjadi gerakan bersama untuk mewujudkan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual PTS khususnya di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XI, dengan harapan mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan seksual. Setelah PTS berhasil membentuk satgas PPKS pada portal PPKS Kemendikbudristek, PTS harus dapat membuktikan telah mengimplementasikan kebijakan antinarkoba dan antikorupsi agar dapat memenuhi kriteria capaian untuk IKU ini. Implementasi PPKS pada PTS di Kalimantan secara bertahap mengalami kenaikan setiap bulannya mendekati target yang telah ditetapkan, hal ini karena adanya komitmen LLDIKTI Wilayah XI dalam mendorong seluruh PTS di Kalimantan untuk membentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS).

Kegiatan penunjang Indikator Kinerja Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba dan antikorupsi pada tahun triwulan I 2024 adalah :

1. Sosialisasi Percepatan Pembentukan Satuan Tugas PPKS PTS LLDIKTI Wilayah XI;
2. Membuat dan Mengirim Surat Edaran Perkembangan Percepatan pembentukan satgas PPKS PTS LLDIKTI Wilayah XI setiap bulannya;
3. Selalu menginformasikan kondisi pembentukan satgas PPKS PTS LLDIKTI Wilayah XI melalui WA Group setiap minggunya;
4. Diskusi Internal Percepatan Pembentukan Satgas PPKS melalui media zoom meeting dengan sasaran Pimpinan dan Admin PTS yang belum menetapkan Panitia Seleksi dan belum di upload di Portal PPKS;
5. Membuat format SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PTS Membentuk PPKS;
6. Personal Selling Koordinasi dan Pemantauan Percepatan Pembentukan Satuan Tugas PPKS pada Perguruan Tinggi Swasta LLDIKTI Wilayah X

Kendala / Permasalahan :

Melihat dari rendahnya capaian PTS dilingkungan LLDIKTI Wilayah XI yang telah membentuk Satgas PPKS sesuai dengan kriteria pada Permendikbudristek No. 30 tahun 2021, terdapat beberapa kendala sebagai berikut :

1. Perguruan tinggi masih kesulitan dalam mengajukan permohonan akun pembentukan satgas PPKS karena harus melalui beberapa tahapan seleksi dan pembelajaran. Bagi perguruan tinggi kecil juga mengalami kesulitan dalam hal sumber daya baik tenaga maupun finansial;
2. Masih kurangnya pemahaman penggunaan portal PPKS oleh Admin PTS;
3. Beberapa Calon Panitia Seleksi tidak dapat mengakses password login ke portal PPKS yang telah diemail oleh PUSPEKA untuk mengikuti LMS;
4. Kurangnya SDM pada perguruan tinggi yang ditunjuk sebagai pengguna portal PPKS.

Strategi / Tindak Lanjut :



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Dalam rangka mengatasi hambatan/permasalahan yang muncul, LLDIKTI Wilayah XI telah melakukan beberapa upaya, diantaranya:

1. Membuat surat edaran kepada PTS yang memuat informasi tentang target/lini masa percepatan Satgas PPKS baik pendaftaran admin, Rekomendasi Capansel, Penetapan Pansel, dan Satgas PPKS;
2. Merencanakan Bimbingan Teknis Percepatan Pembentukan Satgas PPKS;
3. Koordinasi dengan Tim Puspeka terkait Permasalahan teknis terkait password yang diterima capansel sering gagal login;
4. Memberikan pendampingan dalam pembentukan Panitia Seleksi dan Satuan Tugas PPKS; dan
5. Melakukan follow up dan menyampaikan update pembentukan satgas PPKS setiap minggu.

6. [S 3.0 Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan] IKU 3.1 Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus

Progress / Kegiatan :

Capaian dari Indikator Kinerja Utama PERSENTASE PTS YANG BERHASIL MENINGKATKAN KINERJA DENGAN MENINGKATKAN JUMLAH DOSEN YANG BERKEGIATAN TRIDARMA DI LUAR KAMPUS pada triwulan I tahun 2024 adalah 62,50% atau 100 Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan telah memenuhi kriteria indikator capaian tersebut. Capaian ini telah melebihi target rencana aksi yang telah ditetapkan pada triwulan I namun belum mencapai target perjanjian kinerja tahun 2024 dengan tingkat capaian 96,15%. Capaian ini diukur berdasarkan jumlah PTS yang telah berhasil meningkatkan kinerja dengan lebih dari 20% dosennya telah melakukan kegiatan tridharma diluar kampus sesuai dengan kriteria tridarma pada Kepmen IKU 210/M/2023. Adapun sumber data dari Indikator ini adalah berdasarkan pelaporan PTS tentang tridharma dosennya pada LLDIKTI Wilayah XI. Kemudian untuk progress pada tahun 2024, dimulai dengan pada triwulan I masuk pada tahap persiapan kegiatan untuk pencapaian nilai IKU, berupa perencanaan kegiatan bimbingan teknis IKU dosen berkegiatan tri dharma di luar kampus yang bertujuan memberikan gambaran atau pemahaman kepada seluruh PTS di wilayah LLDIKTI XI tentang IKU tri dharma di luar kampus. Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan sekitar awal bulan Mei 2024, kemudian dilanjutkan dengan permintaan data IKU tri dharma di luar kampus ke PTS-PTS di lingkungan LLDIKTI XI, dan dilanjutkan dengan kegiatan berikutnya antara bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2024 berupa monitoring dan evaluasi (monev) ke PTS-PTS yang menjadi target IKU tri dharma di luar kampus. Dengan demikian diharapkan ada peningkatan pencapaian pada tri wulan ke II, III, dan IV.

Kendala / Permasalahan :

1. Belum optimalnya pemahaman Perguruan Tinggi terhadap kinerja dosen tridharma diluar kampus sesuai dengan kriteria pada Kepmen IKU 210/M/2023;



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



2. Tingkat kepatuhan pelaporan tridharma dosen Perguruan Tinggi Swasta di Lingkungan LLDIKTI Wilayah XI masih belum optimal;
3. Ada beberapa Dosen yang telah melakukan kegiatan Tridarma di luar kampus namun tidak melaporkan ke Pimpinan PTS nya;
4. Sebagian besar Perguruan Tinggi Swasta masih belum ada menjalin kerjasama, sebagian lainnya tidak mempunyai MoU (Memorandum of Understanding / Nota Kesepahaman) dan dokumen lanjutannya seperti MoA (Memorandum of Agreement / Perjanjian Kerja Sama) dan IA (wujud pelaksanaan dari MoA), serta tidak mendokumentasikan dokumen kegiatan lainnya;

Penggabungan PTS menyebabkan perubahan terhadap capaian kinerja jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus.

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Monitoring dan evaluasi secara berkala untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan data tridharma dosen di PTS;
2. LLDIKTI Wilayah XI secara berkala memberikan himbauan kepada seluruh dosen yang telah melakukan kegiatan tridharma di luar kampus untuk melaporkan ke Pimpinan PTS nya;
3. Memotivasi dan memberikan dukungan kepada PTS dan seluruh dosen agar melaksanakan kegiatan tridharma di luar kampus;
4. Merencanakan kegiatan bimbingan teknis dilanjutkan dengan monitoring evaluasi pada triwulan berikutnya.

7. [S 3.0 Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan] IKU 3.2 Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra

Progress / Kegiatan :

Capaian dari Indikator Kinerja Utama Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra pada triwulan I tahun 2024 adalah 11,25% atau 18 Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan telah memenuhi kriteria indikator capaian tersebut. Capaian ini telah melebihi target rencana aksi yang telah ditetapkan pada triwulan I namun belum mencapai target perjanjian kinerja tahun 2024 dengan tingkat capaian 80,36%. Capaian ini diukur berdasarkan jumlah PTS yang telah berhasil meningkatkan kinerja dengan lebih dari 20% prodinya telah bekerja sama dengan mitra sesuai dengan kriteria tridarma pada Kepmen IKU 210/M/2023. Tim kerja sama LLDIKTI telah melaksanakan kegiatan Bimbingan teknis peningkatan IKU 6 dengan menghadirkan narasumber dari tim verifikasi IKU PT untuk memberikan pemahaman lebih dalam mengenai teknis penilaian IKU 6 kepada PTS. Pada triwulan I tahun 2024 ini capaian indikator kinerja utama Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra bertambah sebanyak 5 Perguruan Tinggi Swasta dari periode sebelumnya yang telah memenuhi kriteria capaian IKU yaitu Poltek Aisyiah Pontianak, STT Migas Balikpapan, Akbid Bakti Balikpapan, AKbid Betang Asi Raya, Poltek Ilmu Pelayaran Balikpapan. Capaian IKU bersumber dari webiste <https://laporankerma.kemdikbud.go.id> dengan jenis kerja sama PTS pada level program studi dan jenis dokumen kerja sama dalam bentuk MoA dan



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



IA. Saat ini PTS sedang berprogres untuk melengkapi data kerja sama tahun 2023 yang akan dilakukan penilaian capaian IKU sesuai dengan surat dari Ditjen Dikristek 2523/E1/KS.01.00/2024 paling lambat tanggal 17 Mei.

Kendala / Permasalahan :

Masih banyak kerja sama yang dilakukan PTS tidak memenuhi kriteria IKU 6 baik dari kriteria kerja sama atau mitranya, terutama pada mitra instansi pemerintah yang diakui hanya sampai level skpd tingkat provinsi/kota/kabupaten saja sesuai dengan perubahan pada kepmen IKU.

Strategi / Tindak Lanjut :

Tim kerja sama LLDIKTI XI akan memverifikasi dokumen kerja sama dan laporan kerja sama yang ada pada sistem lapkerma secara berkala agar bisa memenuhi kriteria penilaian IKU 6, dan aktif untuk menghubungi PTS untuk melengkapi/memperbaiki dokumen MoA dan IA.

8. [S 4.0 Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)] IKU 4.1 Predikat SAKIP

Progress / Kegiatan :

Capaian IKU ini diukur dengan cara melihat hasil LHE yang dikeluarkan oleh Evaluator Kemdikbudristek pada akhir tahun kinerja, sehingga hasil capaian baru bisa diisi pada triwulan IV. Berdasarkan hasil LHE SAKIP 2023 yang diterima oleh LLDIKTI Wilayah XI mendapatkan nilai 89,25 predikat A dengan beberapa rekomendasi perbaikan yang harus ditindaklanjuti untuk meningkatkan predikat SAKIP di tahun 2024. LLDIKTI XI telah menindaklanjuti hasil rekomendasi LHE SAKIP 2023 diantaranya adalah melampirkan dokumen penataan pegawai telah berdasarkan dari evaluasi kinerja dan notula rapat pemanfaatan laporan kinerja dalam penyesuaian aktifitas. Pada Triwulan I tahun 2024 seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti dan telah disampaikan pada menu tindak lanjut LHE di SPASIKITA. Pada tahun 2024 program prioritas tim SAKIP LLDIKTI Wilayah XI adalah pengembangan aplikasi eSAKIP yang saat ini sudah berjalan dengan baik. Kegiatan tim SAKIP yang telah dilakukan pada triwulan I tahun 2024 adalah menyusun laporan kinerja tahun 2023, Reviu Renstra tahun 2024, Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi tahun 2024, Tindak Lanjut LHE tahun 2023, Sosialisasi Perjanjian Kinerja tahun 2024, dan Pemberian Reward Kinerja tahun 2023.

Kendala / Permasalahan :

Masih terdapat beberapa kelemahan pada fitur eSAKIP yaitu di menu tampilan hasil pengukuran kinerja dan menu pelaporan kegiatan



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



Strategi / Tindak Lanjut :

Melakukan beberapa perbaikan pada aplikasi eSAKIP

9. [S 4.0 Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)] IKU 4.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

Progress / Kegiatan :

Nilai NKA LLDIKTI Wilayah XI sampai dengan bulan Maret tahun 2024 masih belum dapat diperhitungkan karena masih menunggu penyelesaian nilai efisiensi yang belum tampil pada halaman monev.kemenkeu.go.id. Untuk sementara berdasarkan laman monev.kemenkeu.go.id diketahui Nilai EKA LLDIKTI XI adalah 27,47 (nilai masih sangat kurang karena hanya menghitung nilai aspek efektivitas sedangkan nilai aspek efisiensi belum tampil) dan dari OMSPAN, diketahui Nilai IKPA adalah sebesar 99,86. Pada triwulan I, dalam rangka pencapaian target nilai NKA yang telah ditetapkan pada tahun 2024, para pejabat perbendaharaan dan pengelola keuangan dan pihak-pihak terkait telah menyusun rencana aksi dan aktif berkoordinasi terkait dengan teknis dan langkah-langkah pelaksanaan anggaran agar dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran terutama terkait dengan realisasi rencana penarikan dana yang telah ditetapkan pada halaman III DIPA, penyerapan anggaran yang sesuai target, dan pengelolaan UP/TUP. LLDIKTI Wilayah XI selalu berusaha meningkatkan kualitas pengelola keuangan diantaranya yaitu pengembangan aplikasi untuk perjalanan dinas pegawai yang terintegrasi dengan aplikasi SIMPEG LLDIKTI Wilayah XI, dengan aplikasi ini seluruh dokumen perjalanan dinas pegawai akan terdigitalisasi dengan sistem yang memudahkan dalam proses pengawasan internal. Proses pembayaran oleh Bendahara juga telah menggunakan cashless sehingga akuntabilitas tata kelola keuangan menjadi lebih baik.

Kendala / Permasalahan :

1. Nilai EKA masih belum muncul karena aplikasi eMonev Kemenkeu masih dalam tahap penyelesaian untuk perhitungan aspek efisiensi;
2. Nilai IKPA masih belum optimal pada nilai pengelolaan UP/TUP ;
3. Aplikasi perjalanan dinas pegawai belum disosialisasikan.

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Menunggu penyelesaian aplikasi eMonev Kemenkeu untuk menghitung nilai EKA;

Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



2. Meningkatkan pengawasan kinerja tim pengelola keuangan khususnya pada pengelolaan UP/TUP;
3. Menyempurnakan aplikasi perjalanan dinas dan melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai.

C. Capaian Fisik dan Anggaran Per-Rincian Output Triwulan 1

Uraian Rincian Output	Satuan	Volume	Capaian	Sisa Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
[723019.DK.4472.BDB.001] Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapatkan layanan pembinaan peningkatan mutu	Lembaga	165	124	41	4.433.323.000	367.816.889	4.065.506.111
[723019.DK.4472.BDB.002] Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapat layanan rekomendasi	Lembaga	30	11	19	362.320.000	4.152.645	358.167.355
[723019.DK.4472.BEJ.001] Dosen Non PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	Orang	1.724	1.612	112	65.168.268.000	0	65.168.268.000
[723019.WA.6392.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	0	1	493.352.000	29.089.000	464.263.000
[723019.WA.6392.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	0	1	56.688.157.000	6.562.936.904	50.125.220.096
[723019.WA.6392.EBB.951] Layanan Sarana Internal	Unit	26	0	26	506.648.000	0	506.648.000
Total					127.652.068.000	6.963.995.438	120.688.072.562

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Secara keseluruhan capaian kinerja LLDIKTI Wilayah XI sudah tercapai dengan baik, seluruh penanggungjawab kinerja agar bekerja dengan lebih baik lagi untuk mencapai target di triwulan selanjutnya;
2. Tim kerja akademik dan kemahasiswaan menyusun strategi yang lebih baik agar pembentukan satgas PPKS pada perguruan tinggi semakin meningkat;
3. Sistem yang telah dibangun oleh LLDIKTI Wilayah XI agar selalu dievaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan;
4. Koordinasi antara pengelola keuangan dengan tim kerja lebih ditingkatkan untuk mencapai nilai kinerja anggaran yang optimal;
5. Aplikasi eSAKIP agar dilakukan evaluasi kembali untuk perbaikan fitur pelaporan program kegiatan sehingga seluruh dokumen proses perencanaan sampai dengan pelaporan kegiatan pendukung kinerja sudah terdigitalisasi dengan sistem.



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



Banjarmasin, 20 Mei 2024
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Muhammad Akbar
NIP 196707021994031004



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

